



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp. (0451)421290-421190 Faximile 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05/09.SEK/DIKBUD

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS PENGAWAS
SMA/SMK DAN SLB PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pengawas pada jenjang SMA, SMK dan SLB di kabupaten kota se provinsi sulawesi tengah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan pembagian tugas pengawas tersebut melalui surat keputusan Kepala Dinas.
- b. Bahwa salah satu tugas Koordinator Pengawas adalah mengordinasikan seluruh kegiatan pengawas termasuk mengatur pembagian tugas pengawas.
- c. Bahwa pengaturan pembagian tersebut adalah dilakukan oleh Korwas dan dibantu oleh pengurus MKPS kabupaten kota sebagaimana diatur melalui Panduan Kerja Pengawas Sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Permendikbud No. 15 tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas;
6. Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Permen PANDan RB no 21 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
7. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomo 1 tahun 2016 dan no.1 /56/XII/2016 Tentang penjelasan atas Peraturan

Permen PAN dan RB no 14 tahun 2016.

- Memperhatikan : 1. Buku Panduan kerja Pengawas sekolah/madrasah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga kependidikan, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018;
2. Hasil Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) kabupaten kota yang diusul melalui sekretariat Korwas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembagian tugas pengawas SMA/SMK dan SLB Kab./Kota se Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Adapun pengaturan mekanisme kerja pengawas tersebut akan diatur secara teknis oleh pengurus MKPS berdasarkan hasil musyawarah di wilayah kerja masing-masing dan dilaporkan kepada koordinator pengawas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang relevan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing pengawas dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau / diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Yudiawati V. Windarrusliana, SKM., M.Kes

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19670712 199003 2 013

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (Sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pembinaan, SMA, SMK, SLB dan Peminaan GTK dan FTP
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
4. Masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Yudiawati V. Windarrusliana, SKM., M.Kes

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19670712 199003 2 013

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (Sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pembinaan, SMA, SMK, SLB dan Peminaan GTK dan FTP
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
4. Masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran SK No. 800.05/09.SEK/DIKBUD
 Tentang Pembagian Tugas Pengawas Sekolah SMA/SMK Tahun 2022
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA / NIP / GOL	KAB/KOTA	SEKOLAH BINAAN	KETERANGAN
1	Nurhadi, S.Pd. Nip.19710328 199303 1 001 Pembina, IV/a	Poso	1. SMAN 1 Poso 2. SMAN 3 Poso 3. SMAN 4 Poso 4. SMAN 1 Lage 5. SMAN 1 Poso Pesisir Utara 6. SMAN 1 Lore Utara 7. SMAN 1 Poso Pesisir Selatan 8. SMAS Muhammadiyah Poso 9. SMAS Alkhairaat Tongko 10. SMAN 2 Poso 11. SMAN 1 Pamona Utara 12. SMAN 1 Pamona Barat 13. SMA Negeri Harmoni 14. SMAN 1 Lore Selatan 15. SMAN 1 Pamona Selatan 16. SMAN 2 Pamona Selatan 17. SMAN 1 Pamona Timur 18. SMAS GKST 1 Tentena 19. SMAS GKST 2 Tentena	Membina 19 sekolah dan, / 40 Guru Mapel Kimia/MIPA (sesuai Simtendik)
2	Dra. Daniah, MM. Nip.19661207 199403 2 006 Pembina Tkt I, IV/b	Poso	1. SMKN 1 Pamona Utara 2. SMKN 1 Poso Pesisir 3. SMK GKST Poso 4. SMK GKST 1 Tentena 5. SMK GKST 2 Tentena 6. SMKN 1 Lore Timur 7. SMKN 2 Poso 8. SMKN 1 Poso 9. SMKN 2 Poso Pesisir 10. SMKN 1 Poso Pesisir Utara 11. SMKN 1 Pamona Timur 12. SMKN 1 Pamona Selatan 13. SMKN 1 Lore Tengah 14. SMKS Tek Eklesia 15. SMKS Palindondaya 16. SMKS Pertanian Alkhairaat	Membina 16 sekolah dan, / 40 Guru Mapel Tata Busana (sesuai Simtendik)

Catatan:
 Nama-nama guru binaan ada
 pada masing-masing Pengawas Pembina

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Pjt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Sulawesi Tengah

Yudawati V. Windarrusiana, SKM., M.Kes
 Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19670712 199003 2 013